

PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 54 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam,
pekerjaan Guru honor, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Melawan

xx umur 48 tahun, pendidikan SLTA,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
xx Kecamatan Cibeber Kota
Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 September 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan

Hlm 1 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg



Pengadilan Agama Cilegon Nomor 590/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 02 September 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/75/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon pada saat menikah berstatus Duda dan Janda. Sehingga keduanya sudah memiliki anak dari masing-masing pernikahannya yang terdahulu. setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon selalu menuntut kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap sepenuhnya bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya ikut bersama Pemohon tinggal dirumah Termohon yang cibeber, diwaktu malam selalu menangis dan meminta untuk pulang kerumah Pemohon yang di Palas;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Juni tahun 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 2 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan, juga telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi namun usaha damai tersebut baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi gagal mendamaikan keduanya sebagaimana laporan tertulis Mediator Hakim Pengadilan Agama Cilegon Dian Siti Kusumawardhani tanggal 29 September 2016 ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon pada sidang-sidang selanjutnya yakni pada tahap pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan tidak pernah hadir lagi di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Bukti Tetulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 363/75/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon bermeterai cukup diberi stempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P);

b. Saksi-Saksi:

Hlm 3 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg



1. Hasanudin Bin Ishak di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya Saksi sudah lupa tahunnya. Pemohon dan Termohon pada saat menikah berstatus janda dan duda;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun tepatnya sejak kapan Saksi tidak ingat;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon tidak sepakat mengenai tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal bersama anak bawaannya sedangkan Termohon juga ingin tinggal bersama anak bawaannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan ini;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. H. Zainal Mahbub bin KH. Abdul Manan, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya 3 rumah;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Juni tahun 2013;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon pada saat menikah berstatus duda dan janda. Sehingga keduanya sudah memiliki anak dari masing-masing pernikahannya yang terdahulu. setelah

Hlm 4 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon selalu menuntut kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap sepenuhnya bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya ikut bersama Pemohon tinggal di rumah Termohon yang cibeber, di waktu malam selalu menangis dan meminta untuk pulang kerumah Pemohon yang di Palas;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Saksi melihat rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan oleh Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hlm 5 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Hakim Mediator Dian Siti Kusumawardhani tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Pemohon dengan Termohon pada saat menikah berstatus duda dan janda sehingga keduanya sudah memiliki anak dari masing-masing pernikahannya yang terdahulu. setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon selalu menuntut kepada Pemohon agar Pemohon tinggal dan menetap bersama Termohon di Cibeber, tetapi Pemohon tidak bisa tinggal menetap sepenuhnya bersama Termohon karena ketika anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya ikut bersama Pemohon tinggal di rumah Termohon yang cibeber, di waktu malam selalu menangis dan meminta untuk pulang ke rumah Pemohon yang di Palas, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi sehingga dianggap mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hlm 6 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg



alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang dan kedua saksi itu juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2012, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Hlm 7 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg



2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah tempat tinggal dimana masing-masing tidak mau mengalah, Pemohon ingin tinggal bersama anak bawaannya sedangkan Termohon ingin tinggal bersama anak bawaannya;
3. Bahwa benar akibat dari ketidakrukunan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi yang mana kalau dalam suatu rumah tangga antara suami isteri telah berpisah dan tidak ada niat dari salah satu pihak untuk kembali maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah karena tidak ada lagi ikatan batin yang dapat menyatukannya dan dalam persidangan Pemohon juga mengajukan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon dan telah diusahakan perdamaian juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang".

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah

Hlm 8 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg



beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan pula sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز مو الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm 9 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah. Oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H

Hidayah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	340.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 10 dari 10 Put. No. 590/Pdt.G/2016/PA.Clg